

BAB I

KASUS POSISI

Christopher Aprilliandi merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun, karena Christopher Aprilliandi adalah tulang punggung keluarga dia merantau ke Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk bekerja pada suatu perusahaan produksi pipa baja bernama PT. Deka Jaya Steel Industries yang terletak di Kawasan Industri Jababeka. Bank Tabungan Negara merupakan Bank yang bekerjasama dengan PT. Deka Jaya Steel Industries dalam bentuk *Payroll* untuk membayar gaji karyawan perusahaan. Christopher Aprilliandi sebagai karyawan saat diterima kerja langsung membuat rekening dan menjadi Nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat pada tanggal 16 Februari 2017 dan kemudian langsung diangkat menjadi karyawan tetap karena kinerjanya yang baik dan cepat. Pada tanggal 10 Juni 2019 Bank Tabungan Negara (BTN) membuat program Kredit Pemilikan Rumah bagi karyawan PT. Deka Jaya Steel Industries dengan ketentuan minimal sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan berstatus karyawan tetap. Christopher Aprilliandi yang sudah berstatus sebagai karyawan tetap dan sudah bekerja lebih dari satu tahun serta bagian dari Nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) dengan penuh pertimbangan dan perhitungan oleh keluarganya.

Pada tanggal 13 Juni 2019, Christopher Aprilliandi menandatangani perjanjian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dengan nominal Rp. 300.000.000 dengan bunga sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu kredit 60 bulan tanpa adanya kenaikan suku bunga (*flat*) walaupun *BI Rate* naik. Setelah 4 tahun Kredit Pemilikan Rumah berjalan pada bulan Juni 2023 Bank Tabungan Negara

menaikkan suku bunga menjadi 17% tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Christopher Aprilliandi. Hal tersebut memberatkan Christopher Aprilliandi sebagai Konsumen karena cicilannya bertambah akibat kenaikan suku bunga tersebut. Christopher Aprilliandi mengajukan protes dan keberatan kepada pihak Bank Tabungan Negara, tetapi ditolak. Pihak bank tetap mewajibkan pembayaran sesuai dengan suku bunga yang baru. Christopher Aprilliandi merasa dirugikan dan meminta pendapat hukum terkait permasalahan yang terjadi.

Informasi terkait pihak dalam *legal memorandum* ini:

Penulis : Gabriel Deka Ritan, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Pemohon : Christopher Aprilliandi.
Pokok : Sahnya perjanjian antara Christopher
Permasalahan Aprilliandi dan Bank Tabungan Negara serta
kenaikan suku bunga sepihak dapat dikatakan
sebagai perjanjian yang didasarkan pada itikad
baik.

Pihak-pihak yang berselisih:

1. Christopher Aprilliandi
2. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Cikarang